





Lie Mei alias Yashinta Bernadhetta (Ibu Pemohon) dari Gereja tidak sah **serta** Kutipan Akta Perkawinan No.30/1989 tertanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yaitu Kutipan Akta perkawinan Nelson Pasaribu dan LIE MEI alias Yashinta Bernadhetta juga tidak terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka agar Ibu Pemohon bisa lepas dari hubungan rumah tangga dengan ayah pemohon, maka terhadap itu Ibu Pemohon telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum atas Kutipan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia dan Kutipan Akta Perkawinan No.30/1989 tertanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tersebut ;

6. Bahwa adapun Gugatan Perlawanan Hukum yang diajukan Ibu Pemohon tersebut diatas adalah sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.244/PDT/2004/PT.MDN tanggal 24 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;
7. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN sebagaimana dibawah ini :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding-Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 4 – Agustus – 2003 No. 113/Pdt.G/2003/PN-Mdn, sekedar mengenai gugatan Provisionil Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisionil :

- Mengatakan gugatan Provisionil tidak dapat diterima , NO ( Niet Ontvankelijk Veerklarr )

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,Dan III Tersebut ;

Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I Dan tergugat III Telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan surat pemberkatan perkawinan sesuai dengan petikan dari daftar nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.144/SON/85 tanggal



25 September 1985 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap diri penggugat ;

- Menyatakan Akte Perkawinan antara Tergugat I dengan Yashinta Bernadhetta sesuai dengan kutipan akte perkawinan No.30/1989 tanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh tergugat III Adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap Penggugat ;
- Menyatakan antara penggugat dan tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum didalam perkawinan yang sah ;
- Menyatakan Ke 3 Anak yang masih dibawah umur :
  - a. **ANDREAS LAURENCIUS** ( LK ) Umur 17 Tahun :
  - b. **MICHAEL ANTONIUS** ( LK ) Umur 15 Tahun :
  - c. **YOSEPHIN VINCENSIA** ( PR ) Umur 13 Tahun :

Adalah anak penggugat yang berhak mengasuh dan mendidiknya ;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

- Menghukum Tergugat I d.k/Penggugat dr/Pembanding I Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000.- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 sebagaimana dibawah ini :

**MENGADILI :**

DALAM KONPENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat I Dan Tergugat III Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan surat pemberkatan perkawinan sesuai dengan petikan dari daftar nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.144/SON/85 tanggal 25 September 1985 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap diri penggugat ;
- Menyatakan Akte Perkawinan antara Tergugat I dengan Yashinta Bernadhetta sesuai dengan kutipan akte perkawinan No.30/1989 tanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh tergugat III Adalah



cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap diri Penggugat ;

- Menyatakan Antara Penggugat Dan Tergugat I Tidak mempunyai hubungan Hukum didalam perkawinan yang sah.
- Menyatakan antara penggugat dan tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum didalam perkawinan yang sah ;

Menyatakan Ke 3 Anak yang masih dibawah umur :

- a. **ANDREAS LAURENCIUS** ( LK ) Umur 17 Tahun ;
- b. **MICHAEL ANTONIUS** ( LK ) Umur 15 Tahun ;
- c. **YOSEPHIN VINCENSIA** ( PR ) Umur 13 Tahun ;

Adalah anak penggugat yang berhak mengasuh dan mendidiknya ;

- Menghukum Tergugat III Untuk Mematuhi isi Putusan Ini ;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan rekonsensi penggugat dr untuk seluruhnya.

**DALAM KONPENSI/REKONPENSI**

- Menghukum tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

8. Bahwa nama Pemohon yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga seta Ijazah atas Penulisan nama Pemohon telah berbeda dengan nama Pemohon di Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;

9. Bahwa adapun perbedaan nama Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga seta Ijazah adalah sebagai berikut :

- **ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU** ;

- Dan nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 adalah berikut :

- **ANDREAS LAURENCIUS** ;

10. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Perbedaan nama Pemohon dimaksud adalah tidak adanya penulisan marga di nama-nama

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 4 dari 11



Pemohon pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003. Atau dengan kata lain dalam Putusan tersebut tidak mencantumkan marga "PASARIBU" pada setiap nama Pemohon ;

11. Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah menimbulkan ketidakpastian terhadap nama Pemohon. Yang menimbulkan keraguan bahwa Pemohon sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 bukanlah nama yang dimaksud dalam nama-nama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga seta Ijazah Para Pemohon ;
12. Bahwa untuk adanya kepastian hukum atas nama Pemohon tersebut diatas, melalui Permohonan ini Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menetapkan bahwa nama dan orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Para Pemohon adalah nama dan orang yang sama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;
13. Bahwa oleh karena orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon adalah nama dan orang yang sama dengan nama dan orang sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003, maka Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 adalah dengan sebutan :

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 5 dari 11





- **ANDREAS LAURENCIUS (PEMOHON) ;**

Tidak menjadikan perbedaan identitas Para pemohon sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah yang bertuliskan :

- **ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU (PEMOHON) ;**

14. Bahwa atas pengajuan permohonan ini telah dipertimbangkan oleh Pemohon secara matang termasuk dengan segala konsekuensi hukumnya yang terjadi dimasa yang akan datang dan terhadap permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas diajukannya Pemohon ini ;
15. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini kiranya memanggil Pemohon untuk datang bersidang di Pengadilan Jakarta Utara pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama dan orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon adalah nama dan orang yang sama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;
3. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 adalah dengan sebutan :

- **ANDREAS LAURENCIUS (PEMOHON) ;**

Tidak menjadikan perbedaan identitas Para pemohon sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah yang bertuliskan :

- **ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU (PEMOHON) ;**

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 6 dari 11



4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171020307860001 atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 29 April 2024, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/DS-AK/1992 atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 23 April 1992, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172022308230007 atas nama kepala keluarga Lie Mei, SE, tanggal 04 Juni 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 14 Juni 1997, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 20 Juni 2000, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 05 Juni 2003, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Universitas Indonesia atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 02 Februari 2008, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Putusan Nomor 244/Pdt/2004/PT Mdn, tanggal 24 September 2004, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah ditemplei meterai secukupnya sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ruslim:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan satu oran yang sama terhadap diri Pemohon;

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 7 dari 11



- Bahwa nama yang ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah Pemohon dengan nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan adanya kesalahan pencatatan nama dan agar mempermudah pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sriwati Pasaribu:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap diri Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah Pemohon dengan nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan adanya kesalahan pencatatan nama dan agar mempermudah pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 8 dari 11





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dalam mengajukan alat bukti dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan agar menyatakan orang yang bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS;

Menimbang bahwa nama dan orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon adalah nama dan orang yang sama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diuraikan di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bingkesmas Blok B7 No. 4A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI), oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan orang yang bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS;

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 9 dari 11



Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/DS-AK/1992 atas nama Andreas Laurencius Pasaribu, tanggal 23 April 1992, yang diberi tanda P-2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Binjai, tanggal 23 April 1992 yang tertulis nama Pemohon adalah ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;

Menimbang, bahwa apakah orang yang dimaksud dalam bukti tertulis bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa benar Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah anak dari suami-istri bernama Nelson Pasaribu dan Yashinta Bernadhetta yang dilahirkan di Medan tanggal 3 Juli 1986;

Menimbang, bahwa nama Pemohon di dalam beberapa dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar nama Pemohon adalah ANDREAS LAURENCIUS;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa nama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri yang bernama ANDREAS LAURENCIUS;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata fakta-fakta yang diperoleh di persidangan saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon yaitu nama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU, adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon poin 2 tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan point 3, dengan bukti-bukti diatas berdasarkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon, dan selanjutnya menyebut dirinya ANDREAS LAURENCIUS.
3. Menyatakan persamaan nama tersebut digunakan sebagai keperluan administrasi kepemilikan satuan rumah susun ke kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Harto Pancono, SH., MH. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari. SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari. SH., MH.

Harto Pancono, SH., MH.

**Biaya-biaya:**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| - PNBP          | : Rp 30.000,00 |
| - ATK           | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |

---

Jumlah : Rp.125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 11 dari 11